



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

**KECAMATAN TEMPUREJO**

**TAHUN 2017**

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan dan penetapannya perubahan Renstra OPD tetap berpedoman pada aturan yang sama dengan penyusunan Renstra OPD dalam kaitannya dengan Perubahan yang dilakukan juga kepada RPJMD yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kecamatan menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya

dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri. Rencana Strategis Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
3. Undang – undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355 );
4. Undang – undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4355 );
5. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
6. Undang - undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undnag – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang;

7. Undang-undang Nomor.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
8. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
9. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor. 38.Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor. 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renstra Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi

dan program Bupati/Wakil Bupati Jember periode tahun 2016-2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Tempurejo selama kurun waktu 2016-2021, Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RPJMD tahun 2016 - 2021.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.
6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Rencana Strategis kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN SKPD

2.1. Gambaran Umum Kecamatan Tempurejo

- 2.2. Tugas dan fungsi Organisasi Kecamatan
  - 2.3. Struktur Organisasi SKPD
  - 2.4. Sumberdaya SKPD
  - 2.5. Kinerja Pelayanan SKPD
  - 2.6. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Tempurejo
- BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Tempurejo
  - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
  - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD
  - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5. Penentuan isu – isu strategis
- BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
  - 4.2 Strategi dan Kebijakan
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
  - 5.2. Indikator Kinerja
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- LAMPIRAN :
- 1. Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
  - 2. Indikator Kinerja Utama
  - 3. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran.
  - 4. Matrik Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Program-Program Rutin.

## **B A B II**

### **GAMBARAN UMUM DAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 GAMBARAN UMUM KECAMATAN TEMPUREJO**

Kecamatan Tempurejo terletak dibagian Selatan Kabupaten Jember yang berbatasan sebelah timur dengan Kabupaten Banyuwangi, sebelah utara dengan Kecamatan Mumbulsari, sebelah barat dengan Kecamatan Jenggawah dan sebelah selatan dengan Samudra Indonesia.

Ditinjau dari aspek perwilayahan, kondisi topografi di Kecamatan Tempurejo sebagai berikut :

1. Wilayah mencakup area seluas 762,43 km<sup>2</sup> dengan ketinggian 600 m dari permukaan laut.
2. Bentuk wilayah terdiri daratan datar dan pegunungan
3. Terbagi menjadi 8 desa yang terdiri Dusun sebanyak 29 buah, Rukun Warga (RW) sebanyak 109 buah, Rukun Tetangga (RT) sebanyak 441 buah.
4. Jumlah penduduk sebanyak 78.924 jiwa, terdiri laki-laki sebanyak 40.173 jiwa dan perempuan sebanyak 38.751 jiwa.

#### **2.2 TUPOKSI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor : 61 Tahun 2016 tanggal. 01 Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember sebagai berikut :

##### **I. Camat.**

(1) Camat mempunyai tugas meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau kelurahan;
- h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai fungsi :

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- b. penanganan konflik sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar propinsi daerah;
- d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- f. pengkoodinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan desa, peraturan kepala desa;
- h. pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan, desa pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- i. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- j. pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembanuna kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- l. pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dn kerjasama desa dengan pihak ketiga;

- m. pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa , penetapan dan penegasan data desa serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diwilayah kecamatan;
- o. pelaksanaan sebagaimana kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati Bupati;
- p. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## II. SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan adminitrasi dan urusan rumah , tangga terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan , kepegawaian, keuangan, urusan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaanya ;
  - b. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan;
  - c. penyelenggaraan urusan tata usaha administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - d. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

### A. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1). Su Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, administrasi Kepegawaian, pengadaan maupun urusan rumah tangga lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan usaha umum dan tata usaha Sekretariat tata naskah Sekretariat tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;

- c. perbaikan kantor dan bangunan lain yang dikelola oleh kecamatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- e. mengurus dan alat-alat lain yang dikelola oleh kecamatan;
- f. pelaksanaan persiapan upacara , pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan pengaturan tamu;
- g. penyelenggaraan, pelayanan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian serta urusan kepegawaian lainnya;
- h. penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja , disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- i. penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- j. pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- k. pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- l. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan; dan
- m. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

## B. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan program perencanaan anggaran Pendapatan dan Belanja kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. :
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
  - b. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;
  - c. Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan pajak;
  - d. Perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
  - e. Penganalisa, pengevaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

- f. Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;
- g. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- h. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- i. Pengurusan keuangan perjalanan dinas maupun administrasipengeloaan keuangan kecamatan;;
- j. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan;
- k. Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- l. Melakukan pembinaan administrasi keuangan; dan
- m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban. Atas pelaksanaan tugas.

### III. SEKSI PEMERINTAHAN

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum desa/Kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi
  - a. penyusunan program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa;
  - b. Penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan kecamatan Kecamatan;
  - c. Penyusunan program dan melaksanakan fasilitas kegiatan sosial politik, idiologi dan kesatuan bangsa; dan
  - d. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

### IV. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- (1) Seksi Ketenrtaman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi Ketentraman dan ketertiban umum mempnyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- c. Penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;
- d. Pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- e. Pemantauan situasi , kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- f. Pemantauan , pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah daerah; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

## V. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan , pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana, kepemudaan peranan wanita dan olah raga; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- c. penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- e. pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga , lembaga keswadayaan masyarakat;
- f. penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- g. penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- h. penyusunan program dan pemberian fasilitas kegiatan kehidupan beragama;

- i. penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- j. penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar , pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- k. penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- l. penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah; dan
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## VI. SEKSI PELAYANAN UMUM

(1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan Umum kepada masyarakat di wilayah Kecamatan yang meliputi pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.


(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi Pelayanan umum mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pemberian fasilitasi dan penertiban rekomendasi perijinan di wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- c. Pemberian fasilitasi pelayanan dibidang perbankan , perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- d. Pemberian fasilitasi pelayanan dibidang industri dan usaha kecil; dan
- e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### 2.3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor. 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupaten sebagai berikut :

Gambar  
 Bagan Organisasi Kecamatan  
 (Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan  
 Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Jember)



Kecamatan Tempurejo mempunyai susunan Organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pelayanan Umum

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### 2.4. Sumber Daya SKPD

## 1. Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Tempurejo sebanyak : 34 orang yang terdiri dari:

1. Golongan IV : 4 orang
2. Golongan III : 3 orang
3. Golongan II : 7 orang
4. Golongan I : -
5. CPNS  
Golongan II : -  
Golongan I : -
6. K2 : 2 orang
7. Honorer : 17 orang

Jumlah pegawai Kantor Kecamatan Tempurejo yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

1. Camat ( Eselon IIIa ) : 1 orang
2. Sekertaris Camat ( Eselon IIIb ) : 1 orang
3. Kepala Seksi ( Eselon IVa ) : 3 orang
4. Kepala Subbagian ( IVb ) : 1 orang

Tabel Status Pegawai Kecamatan Tempurejo sebagai berikut :

NO	NAMA PEGAWAI	STATUS PEGAWAI	JABATAN
1	Drs. YAHYA I. WARDAYAT, M.Si	PNS	CAMAT
2	BENY ARMINDO GINTING, S.STP	PNS	SEKCAM
3	SUPARTI	PNS	KASI PELUM
4	A.MUZAMMIL, MS. SH	PNS	KASI PMD
5	SOERJANTO	PNS	KASI PEM
6	BAMBANG BUKADI, S.Sos	PNS	KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
7	UDIK MUJIONO	PNS	BEND.PENGELUARAN
8	Drs. BAMBANG C.W., M.Si	PNS	STAF SEKCAM

9	MUZAMIL	PNS	PENG.ADM.UMUM
10	KATENO	PNS	PENG.ADM.UMUM
11	SUROSO	PNS	PENG.ADM.UMUM
12	MOHAMAD SUNARYO	PNS	PENG.ADM.UMUM
13	BUDIONO	PNS	PENG.ADM.UMUM
14	ABDUL RAHMAN	PNS	PENG.ADM.UMUM
15	MASFUFAH	K2	OP. SIM PATEN
16	ABDUL HAMID	K2	OPERATOR SSB
17	SITI MASRUOH	HONORER	OPERATOR SIMDA
18	JULAIKA KURNIAWATI	HONORER	PENCATAT PEMB.KE
19	WANTI RUMIARSIH	HONORER	FULL TIMER
20	DITA APRISKA	HONORER	OP. SIM PATEN
21	PRASETYO	HONORER	OP. SIM PATEN
22	VIRA VINANDITA APRILIANTI	HONORER	OP. SIM PATEN
23	LISA ERNAWATI	HONORER	OP. SIM PATEN
24	MUNADI ADEHAN	HONORER	BANPOL
25	MUHAMMAD JAZULI	HONORER	BANPOL
26	TOTOK HARIYADI	HONORER	BANPOL
27	AHMAD BUDI SETIAWAN	HONORER	BANPOL
28	DIDIK ANGGRIAWA	HONORER	BANPOL
29	MOCH. BACHRUDIN	HONORER	BANPOL
30	SOLEHAN RESDIANTO	HONORER	BANPOL
31	SLAMET RIADI	HONORER	BANPOL
32	N.M. ROMADONI I.	HONORER	BANPOL
33	DODI HARIANTO	HONORER	BANPOL
34	RIDWAN ROMADHONA C.H.	HONORER	BANPOL

Tabel Golongan Pegawai Kecamatan Tempurejo sebagai berikut :

NO	NAMA	GOLONGAN
1	Drs. GATOT SUHARYONO, M.Si	IVb
2	BENY ARMINDO GINTING, S.STP	IVa

3	Drs, BAMBANG CIPTO WIBOWO, M.Si	IVa
4	SUPARTI	IIIId
5	A.MUZAMMIL MS, SH	IIIId
6	SOERJANTO	IIIc
7	BAMBANG BUKADI, S.Sos	IIIa
8	UDIK MUJIONO	IIId
9	BUDIONO	IIc
10	MUZAMIL	IIc
11	KATENO	IIc
12	SUROSO	IIc
13	MOHAMAD SUNARYO	IIb
14	ABDUL RAHMAN	IIb

Tabel Pendidikan Pegawai Kecamatan Tempurejo sebagai berikut :

NO	NAMA	PENDIDIKAN
1	Drs. YAHYA ISKANDAR WARDAYAT, M.Si	S2
2	BENY ARMINDO GINTING, S.STP	S1
3	Drs. BAMBANG CIPTO WIBOWO, M.Si	S2
4	SUPARTI	SMA
5	A.MUZAMMIL MS, SH	S1
6	SOERJANTO	SMEA
7	BAMBANG BUKADI, S.Sos	S1
8	UDIK MUJIONO	SMTP
9	BUDIONO	SMA
10	MUZAMIL	SMA
11	KATENO	SMA
12	SUROSO	SMA
13	MOHAMAD SUNARYO	SMA
14	ABDUL RAHMAN	PAKET C
15	MASFUFAH	SMK
16	ABDUL HAMID	SMA

17	SITI MASRUROH	S1
18	JULAIKA KURNIAWATI	D3
19	WANTI RUMIARSIH	S1
20	DITA APRISKA	SMA
21	PRASETYO	SMA
22	VIRA VINANDITA APRILIANTI	S1
23	LISA ERNAWATI	MA
24	MUNADI ADEHAN	SMK
25	MUHAMMAD JAZULI	SMK
26	TOTOK HARIYADI	SMK
27	AHMAD BUDI SETIAWAN	SMA
28	DIDIK ANGGRIAWAN	MA
29	MOCH. BACHRUDIN	SMA
30	SOLEHAN RESDIANTO	SMK
31	SLAMET RIADI	SMA
32	N.M. ROMADONI I.	SMA
33	DODI HARIANTO	SMA
34	RIDWAN ROMADHONA C.H.	SMA

## 2. Kelengkapannya ( Sarana dan Prasarana Kantor )

Untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Tempurejo didukung dengan sarana dan prasarana yaitu antara lain :

1. Gedung kantor : 1 unit
2. Rumah dinas Camat : 1 unit
3. Pendopo : 1 unit
4. Tempat Sholat : 1 unit
5. Kendaraan roda 4 (empat) : 2 buah
6. Sepeda Motor : 11 buah
7. Almari : 7 buah
8. Filling Kabinet : 9 unit
9. Brankas : 3 buah
10. Papan Data/Visual : 7 buah

11. Faximile : 1 buah
12. Kursi Kerja : 30 buah
13. Kursi Rapat : 110 buah
14. Tabung Pemadam Kebakaran: 1 buah
15. Meja Kerja : 23 buah
16. Meja Kursi Tamu : 6 buah
17. Kipas Angin : 9 buah
18. AC : 4 buah
19. Televisi : 3 buah
20. UPS/Stabilizer : 5 buah
21. Komputer PC : 10 buah
22. Komputer Notebook : 7 buah
23. Printer : 13 buah
24. Perlengkapan Kantor Lainnya: 4 buah
25. Mesin Genset : 1 buah
26. Scanner : 1 buah
27. Hardisk Eksternal : 1 buah
28. Lambang Garuda Pancasila : 1 buah
29. Gambar Presiden dan Wakil : 1 set
30. Kamera Digital : 2 buah
31. Sound System : 2 buah
32. LCD Proyektor + Layar : 1 buah
33. Modem dan Antena Penguat sinyal 1 buah
34. Jalan dan Jembatan : buah
35. Buku Djember Tempo Doeloe: 2 buah
36. Barang bercorak Kesenian : 17 buah
37. Tanah : 1 lokasi
38. Mesin Photo Copy : 1 buah
39. Proyektor dan layar : 1 buah

## 2.5 Kinerja Pelayanan

### 2.5.1. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tempurejo Tahun 2011 -2015

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Tempurejo yang mempunyai tugas–tugas dalam membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan.

Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Kecamatan Tempurejo telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir Pengukuran Kinerja selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target indikator sasaran strategis Kecamatan Tempurejo untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan pencapaian masing-masing sasaran strategis Kecamatan Tempurejo Tahun 2011 – 2016 sebagai berikut :

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2011 – 2016 Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun					
					2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Prosentase terciptanya transportasi yang layak bagi masyarakat	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase kelembagaan Pengaurstamaan Gender dan anak yang berhasil dibina	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase peran serta masyarakat menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Prosentase Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	elayanan kepada masyarakat dalam kondisi baik															
5	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dalam kondisi baik	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Prosentase Tingkat Disiplin Apaatur	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Prosentase disiplin Aparatur Pemerintah Desa dalam Menejemen Pemerintah Desa	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Prosentase Sarana e-KTP demi tercapainya tertib administrasi Kependudukan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	dalam kondisi Baik															
9	Prosentase peran serta masyarakat aktif dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

### 2.5.2. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tempurejo Keadaan Sekarang

Kinerja Kantor Kecamatan Tempurejo tercermin dalam pencapaian sasaran -sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

Sasaran tersebut antara lain :

1. Kelancaran kegiatan kantor
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan
4. Terselenggaranya koordinasi Pemerintah Desa dan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat
6. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintah Kecamatan
7. Terselenggaranya koordinasi Pemerintah Kecamatan

Kinerja sasaran ini rata – rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Tempurejo menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 12 ( Dua belas ) program. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2016 – 2021		% PENCAPAI AN TARGET
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Prosentase Kecamatan Tempurejo yang menjalankan pelayanan publik bernilai B survey Kepuasan Masyarakat ( SKM)	100%	100%	100 %

Dari 12 ( Dua belas ) indikator tersebut nampak bahwa 12 ( Dua belas ) indikator berhasil mencapai 100 %.

2.5.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tempurejo tahun 2016 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ( SKM ) pada pelayanan publik Kecamatan dan Desa	100 %	95 %	95 %

#### 2.5.4. Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang

1. Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musranbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musranbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Harapan dari kami dinas instansi tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga mengacu pada hasil musranbang tingkat Kecamatan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Kecamatan Tempurejo dikarenakan penyampaian informasi kurang, sehingga banyak masyarakat yang memang belum tahu tentang perda tersebut. Diharapkan untuk yang akan datang dan selanjutnya dari Dinas yang terkait dan bekerjasama dengan Kecamatan apabila ada perubahan atau peraturan baru hendaknya diadakan sosialisasi yang menghadirkan masyarakat dan instansi sektoral di tingkat Kecamatan.
3. Masyarakat kurang proaktif dengan Aparat yang ada di Wilayah dalam menginformasikan kejadian - kejadian yang ada di Lingkungan Masyarakat, sehingga masih ada kejadian atau huru – hara dilingkungan yang tidak terselesaikan dan mengganggu ketentraman dan keamanan dilingkungan. Diharapkan kedepan dari Aparat yang membidangi Kamtibmas

ditingkatkan pemantauan keliling dan selalu berkoordinasi dengan masyarakat di wilayah.

4. Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa belum difungsikan sesuai tupoksinya, sehingga masih banyaknya Permintaan Laporan Kegiatan dari Kabupaten, Kecamatan ataupun Instansi Sektoral yang terlambat. Kecamatan sebagai tim fasilitasi telah bekerja secara maksimal dengan sistem jemput bola, membina dan memfasilitasi. Pentingnya koordinasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan di Desa.

## **2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tempurejo**

### *1. Kondisi Internal*

- Tersedianya SDM aparatur Kecamatan dan Desa
- Struktur Organisasi yang terpola berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor . 61 Tahun 2016
- Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Tempurejo yang baik
- Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Tempurejo
- Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Tempurejo

### *2. Kondisi Eksternal*

- Banyak kegiatan di semua bidang dan kegiatan diluar bidang di Desa yang seharusnya di monitor akan tetapi jumlah karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Tempurejo sehingga perlu adanya penambahan karyawan
- Instansi Sektoral yang terkait kurang proaktif /kurang koordinasinya sehingga apabila ada kegiatan yang berhubungan dengan data tidak sesuai dengan data yang ada di kecamatan.
- Sebagian besar Masyarakat menginginkan pelayan yang dikecamatan bisa selesai cepat waktu namun Kecamatan masih terkendala dengan lamanya proses dari Kabupaten ( Duspenduk).

- Kurangnya Pemahaman tentang Tupoksi,aparaturn sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.
- Wilayah Kecamatan Tempurejo terletak di Desa dan berpenduduk banyak baik dari kalangan Petani maupun pedagang dan Karyawan terutama di daerah Perkebunan sehingga perlu adanya pemantauan secara instensip /kerja sama dalam hal kenyamanan, keamanan serta ketertipan lingkungan.

Prediksi keadaan Kecamatan Tempurejo 5 ( lima ) tahun kedepan secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

### 1. *Faktor Internal*

#### a. Kekuatan :

- Tersedianya SDM yang memadai
- Adanya struktur organisasi yang terpola
- Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati Kepada Camat
- Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Tempurejo yang baik
- Kecamatan Tempurejo terletak diwilayah Pedesaan dan berpenduduk banyak.
- Di sektor Pertanian Kecamatan Tempurejo mempunyai potensi usaha Pangan

#### b. Kelemahan

- Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Desa
- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana
- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas.

### 2. *Faktor Eksternal*

#### a. Opportunities ( peluang )

- Peningkatan pengetahuan aparaturn melalui diklat / pelatihan
- Adanya pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi Perangkat Desa

- Perlu adanya sosialisasi Perda sebagai bekal untuk Pemahaman dan pengembangan SDM yang berkembang di wilayah lewat Dinas Instansi terkait sehingga mampu mendukung program Kamtibmas.
- Usaha Pertanian merupakan andalan yang cukup baik untuk terus dikembangkan guna menunjang otonomi daerah. Diharapkan dengan adanya kerja sama pihak ketiga maka dapat menambah Kesejahteraan masyarakat Tempurejo.

b. Threats ( ancaman )

- Masih rendahnya SDM Perangkat Desa
- Kurang maksimalnya hasil kegiatan pemberdayaan dan peningkatan parsipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Tempurejo
- Kurang optimalnya pengembangan usaha Pertanian .

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- a. Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas kordinasi di wilayah KecamatanTempurejo.
- b. SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Pembinaan dan Sosialisasi tentang Perda dan menjamin kepastian hukum.
- d. Koordinasi internal dan eksternal dalam pengembangan sektor Pertanian

2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :

- a. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan – pelatihan.
- b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
- c. Meningkatkan kordinasi tingkat Kecamatan

3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman

- a. Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Desa

- b. Bekerja sama dengan Dinas Instansi terkait dalam Penegakan Perda dan Kamtibmas
  - c. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan
  - d. Pemda bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk lebih bisa mengembangkan sektor Pertanian.
4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
- a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
  - b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
  - d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas

## **B A B III**

### **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor ; 61 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Jember.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tempurejo**

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tempurejo, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Tempurejo yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Desa serta stakeholders yang ada sebagai berikut:

- a) Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- b) Kurang bisa maksimal penggunaan sarana dan prasarana perekaman e KTP yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- c) Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- d) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- e) Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
- f) Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pada jauh dimasa yang akan datang. Banyak intepretasi

yang dapat keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran system yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang tersebut. Pernyataan visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.

Visi Bupati Kabupaten Jember untuk Lima Tahun Kedepan yaitu “JEMBER BERSATU MENUJU MASYARAKAT MAKMUR, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN MANDIRI”

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi inteoretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju serta kadang kala memberikan pula keterangan tentang bagaimana cara lembaga bekerja.

Visi Bupati Jember ini jabarkan kedalam tiga misi, yaitu:

1. Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis / Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan

Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember tersebut di atas dijabarkan ke dalam 22 janji kerja, yaitu :

1. Sekolah gratis hingga tingkat SMA/SMK
2. Memberikan 5000 beasiswa Perguruan Tinggi bagi siswa berprestasi
3. Meningkatkan mutu pendidikan Diniyah/Madrasah dan Pondok Pesantren serta memperkuat jaringan Masjid dan Pondok Pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan public
4. Meningkatkan sebesar 3 kali lipat honor guru mengaji dan meningkatkan bantuan untuk guru PAUD
5. Menjadikan Jember sebagai pusat embarkasi Haji wilayah Timur Indonesia

6. Memberikan asuransi kesehatan bagi para khatib dan guru mengaji
7. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan melakukan pengaspalan jalan hingga ke pelosok, membangun dan memperbaiki jembatan, drainase dan irigasi
8. Mengembangkan warung berjaringan, merevitalisasi pasar tradisional dan menata Pedagang kaki lima untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka
9. Memberikan bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran untuk petani, peternak, nelayan, UMKM dan Koperasi
10. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian
11. Menata dan merevitalisasi industri tembakau dengan meningkatkan produktivitas sector ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau
12. Meningkatkan potensi sumberdaya kelautan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir antara lain dengan memberikan asuransi kerja untuk para nelayan
13. Memberikan layanan kesehatan gratis untuk semua dan melakukan operasi gratis bagi Dhuafa
14. Membangun dan merevitalisasi berbagai fasilitas dan pusat layanan kesehatan yang mendekat ke masyarakat, antara lain : merevitalisasi Puskesmas, Menyediakan 3 dokter di setiap puskesmas dan ambulans di setiap desa
15. Membangun layanan usaha dan layanan public satu pintu yang transparan dan efisien untuk mendorong laju perekonomian dan investasi daerah dan memperluas lapangan kerja
16. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun system anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer dan PNS
17. Memperkuat kelembagaan desa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat desa, antara lain melalui program satu desa satu dosen, mencairkan dana desa secara tepat waktu dan menyegerakan pelaksanaan UU Desa dengan menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
18. Meningkatkan bantuan/honor Ketua RT dan RW

19. Mengembangkan industry kreatif dan pariwisata untuk menjadikan Jember sebagai salah satu kota wisata utama
20. Merintis dan mengembangkan bandara Jember menjadi bandara komersial
21. Mengembangkan kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, kepemudaan berbasis taman-taman public
22. Menjadikan Jember sebagai Bumi Shalawat yang ramah lingkungan, ramah warga berkebutuhan khusus, ramah ibu dan anak serta ramah Kelompok Minoritas.

### **3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi:
  - a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. Penguatan dan internalisasi ideologi pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
  - c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
  - d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  - e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri;
2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi:
  - a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
  - b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
  - d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
  - e. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi:
- a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah;
  - c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas Pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
  - e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru;
  - f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah;
  - g. Harmonisasi dan penataan Produk Hukum Daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi:
- a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
  - b. Mendorong penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota secara tepat waktu;
  - c. Mendorong Peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
  - d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di Daerah;

- e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
  - f. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD);
  - g. Mendorong Peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi:
- a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah;
  - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah, melalui strategi:
- a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM;
  - b. Penerapan indikator utama SPM di daerah;
  - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 urusan pilihan;
  - d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan;
7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:
- a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
  - b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;
  - c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  - d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan

pengecehan penanggulangan bencana dan bahayakebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;

8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:

ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
  - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
  - e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;
9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi:
    - a. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
    - b. Pemanfaatan NIK, *Database* Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak;
    - c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
    - d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi:
    - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
    - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
    - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
    - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

- e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan;
- f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **A. TELAAHAN RTRW**

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah Kecamatan Tempurejo termasuk kedalam Sisitim Perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lokal (PPL) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi Pemerintahan Kecamatan, Pusat Pemerintahan Desa, Pusat Permukiman Desa, Pertanian, Agropolitan, Jasa dan pelayanan sosial ekonomi skala antar Desa dan pendukung aktifitas wisata.

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan

hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

## B. TELAAHAN KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan AMDAL yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.

KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan

dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

1. Sekolah gratis hingga tingkat SMA/SMK.
2. Memberikan 5.000 beasiswa Perguruan Tinggi bagi siswa berprestasi.
3. Meningkatkan mutu pendidikan Diniyah/Madrasah dan Pondok Pesantren serta memperkuat jaringan Masjid dan Pondok Pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik.
4. Meningkatkan sebesar 3 kali lipat honor guru mengaji dan meningkatkan bantuan untuk guru PAUD.
5. Memberikan asuransi kesehatan bagi para khatib dan guru mengaji.

### **JEMBER MANDIRI**

6. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan melakukan pengaspalan jalan hingga ke pelosok, membangun dan memperbaiki jembatan, drainase dan irigasi.
7. Mengembangkan warung berjaringan, merevitalisasi pasar tradisional dan menata Pedagang Kaki Lima untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka.
8. Memberikan bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran untuk petani, peternak, nelayan, UMKM, dan Koperasi.
9. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian.
10. Menata dan merevitalisasi industri tembakau dengan meningkatkan produktivitas sektor ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau.
11. Meningkatkan potensi sumberdaya kelautan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir antara lain dengan memberikan asuransi kerja untuk para nelayan.

### **JEMBER SEHAT**

12. Memberikan layanan kesehatan gratis untuk semua dan melakukan oprasi gratis bagi Duafa.
13. Membangun dan merevitalisasi berbagai fasilitas dan pusat layan kesehatan yang mendekat ke masyarakat, antara lain :
  - Merevitalisasi Puskesmas :

- Menyediakan 3 dokter di setiap Puskesmas
- Ambulans di setiap Desa

### **JEMBER KUAT DAN BERSIH**

14. Membangun layanan usaha dan layanan publik satu pintu yang transparan dan efisien untuk mendorong laju perekonomian dan investasi daerah dan memperluas lapangan kerja.
15. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun sistem anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer dan PNS.
16. Memperkuat kelembagaan desa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat desa, antara lain melalui program satu desa satu dosen, mencairkan dana desa secara tepat waktu dan menyegerakan pelaksanaan UU Desa dengan menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
17. Meningkatkan bantuan/honor Ketua RT dan RW.

### **JEMBER KOTA WISATA BERBUDAYA**

18. Mengembangkan industri kreatif dan pariwisata untuk menjadikan Jember sebagai salah satu kota wisata utama.
19. Mengembangkan kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, kepemudaan berbasis taman-taman publik.
20. Menjadikan Jember sebagai Bumi Shalawat yang ramah lingkungan, ramah warga kebutuhan khusus, ramah Ibu dan anak serta ramah Kelompok Minoritas.

#### **1.2.1.1 Isu Strategis Lainnya**

Adapun isu strategis lainnya di Kabupaten Jember antara lain sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, termasuk juga bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus;
- b. Peningkatan kualitas akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin (kaum duafa);

- c. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan bersih dalam rangka meningkatkan kinerja sektor pemerintahan;
- d. Peningkatan pendapatan masyarakat diarahkan agar masyarakat yang berpendapatan rendah bisa meningkatkan penghasilannya sesuai dengan status pekerjaan dan usahanya;
- e. Penguatan Daya saing Koperasi Usaha mikro, kecil menengah (KUMKM) mengingat UMKM merupakan kekuatan ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat dan sebagai lahan penyerapan tenaga kerja;
- f. Peningkatan kualitas dan daya saing calon tenaga kerja dalam menciptakan lapangan kerja baru dan masuk kerja formal serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang produktif dan kondusif;
- g. Peningkatan kuantitas, kualitas dan akses pariwisata secara terpadu meliputi wisata alam, buatan, religi dan kebudayaan sehingga memperbanyak kunjungan dan lama kunjungan wisata;
- h. Pembangunan Infrastruktur fisik dan pranata sosial dalam rangka mewujudkan lingkungan yang layak huni dan nyaman bagi warga kota;
- i. Peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat sebagai dasar pembangunan moral dan spiritual individu, serta menjamin terjadinya harmonisasi kehidupan antar umat beragama;
- j. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup;
- k. Pengelolaan agroindustri harus menjadi fokus perhatian Pemerintah dalam upaya membangun dan mengembangkan kawasan agroindustri;
- l. Perdagangan menjadi salah satu fokus perhatian yang tidak kalah pentingnya. Perdagangan yang terdapat di Kabupaten Jember mampu ditingkatkan daripada saat ini ketika sarana, prasarana serta fasilitasi dukungan pemerintah tersedia;

#### Infrastruktur

- Perlunya peningkatan dan penambahan panjang jalan antar desa dan kecamatan;
- Mendukung percepatan pembangunan Jalan Lintas Selatan Jember;
- Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Jember;
- Pengembangan sanitasi komunal di lingkungan perumahan;

- Penyediaan air minum sehat untuk umum di fasilitas-fasilitas umum;
- Penghijauan DAS untuk menahan erosi dan meningkatkan debit sumber air

m. Pengangguran

Isu strategis terkait pengangguran di Jember masih menyimpan masalah ketenagakerjaan yang cukup serius. Di antaranya, upah pekerja yang masih rendah, jaminan/ perlindungan sosial tenaga kerja, dan skill/keahlian tenaga kerja yang masih minim.

Selain masalah di atas, pengangguran juga memiliki korelasi dengan perubahan struktur perekonomian. Pergeseran aktivitas sektor industri yang lebih dominan juga memainkan peran terhadap perubahan tenaga kerja. Pengembangan industri pada dasarnya memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup bangsa agar menjadi bangsa yang moderen dan maju serta meningkatkan kemandirian. Untuk itu, kebijakan pengembangan industri akan dititikberatkan pada :

- industri yang bertumpu pada sumberdaya alam dalam negeri agar mampu memberikan nilai tambah lebih;
- industri padat karya;
- industri padat teknologi sebagai landasan bangsa untuk memasuki era perkembangan teknologi maju serta andalan masa depan dalam penguasaan teknologi yang lebih maju.

n. Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kecamatan Tempurejo merupakan salah satu penghasil padi dan palawija di Kabupaten Jember. Secara umum Kabupaten Jember sudah mampu mewujudkan sebagai daerah berswasembada pangan, tetapi belum mampu untuk menentukan sepenuhnya kebijakan dan strategi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang sehat sesuai sumber daya dan budaya dengan metode ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perhatian khususnya kepada mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil serta rakyat miskin rawan pangan.

o. Kemiskinan

Program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tempurejo dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan peran

masyarakat serta fungsi lembaga-lembaga desa, untuk mendorong kesadaran kaum miskin dalam memperbaiki nasibnya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN**

#### **Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
2. Meningkatkan koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

#### **1.1. Indikator Tujuan 1.**

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )

#### **1.2. Sasaran Tujuan 1**

Meningkatkan kualitas pelayanan

#### **1.3. Indikator Sasaran Tujuan 1**

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) dalam pelayanan Publik

#### **2.1. Indikator Tujuan 2.**

Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, bidang Pembangunan fisik, Perekonomian, Ketentraman dan ketrtiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti

#### **2.2. Sasaran Tujuan 2**

Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa

#### **2.3. Indikator Sasaran Tujuan 2**

1. Prosentase Rekomendasi hasil koordinasi bidang Pemerintahan, bidang Pembangunan fisik, Perekonomian, Ketentraman dan ketrtiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun
2. Prosentase Kelurahan/Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dengan benar dan tepat waktu

#### **Strategi dan Kebijakan**

Strategi dan kebijakan dalam mencapai tujuan akan dituangkan pada operasional Program dan Kegiatan

#### **Program Kegiatan Tujuan 1**

1. Proram Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - 1.1. Kegiatan Pembangunan Jalan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
  - 2.1. Pembentukan satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
  - 1.1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
  - 4.1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
  - 5.1. Implementasi sistem administrasi kependudukan (Membangun, updating, dan pemeliharaan )
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 6.1. Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dalam daerah
  - 6.2. Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/kedinasan
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 7.1. Pengadaan mebel
  - 7.2. Pengadaan alat kantor, alat rumah tangga, komputer dll
  - 7.3. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
  - 7.4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
  - 7.5. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor
  - 7.6. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - 1.1. Pengadaan pakaian kerja lapangan/Pakaian korpri/Pakaian khusus Hari-hari tertentu
  - 1.2. Penyelenggaraan peringatan dan upacara hari-hari besar nasional
9. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
  - 9.1. Penyusunan laporan keuangan
  - 9.2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja OPD
10. Program Pengembangan Data/Informasi
  - 10.1 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1.1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

## **Program Kegiatan Tujuan 2**

1. Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan sosial Ketentraman dan ketertiban Umum
  - 1.1. Koordinasi Penyelenggaraan seksi Pemerintahan
  - 1.2. Koordinasi Penyelenggaraan seksi Pembangunan dan Sosial
  - 1.3. Koordinasi Penyelenggaraan seksi Ketertiban dan Keamanan
2. Koordinasi Pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, ketertiban dan keamanan
  - 1.1. Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Desa.

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu maka secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.1 dan Tabel 5.2.

## BAB VI

### INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TEMPUREJO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**B A B VI**

**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RJMD
		Tahun 0	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.	Nilai SKM pada SKPD pelayanan publik, Kecamatan , Desa	-	B	B	B	B	B	B	B



**TABEL 4.1**  
**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khususnya Pemerintahan Kecamatan dan Desa /Kelurahan dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Meningkatnya kualitas Pelayanan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	85	85	85	85	85	85	Orientasi Pelayanan Publik Berbasis Kepuasan Masyarakat	Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum
2	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan Desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan desa	Prosentasi rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	100	100	100	100	100	100	Optimalisasi Kegiatan Bersama Penyelenggaraan Pemerintah dan Masyarakat	Membangun koordinasi antar Penyelenggaraan Pemerintahan dan Masyarakat	Program Koordinasi Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan , Ketertiban dan keamanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kessos
				Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100			



Pembina Tingkat I  
NIP. 19680720 198809 1 001



**TABEL 5.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN**

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Kode rekening Program	Program dan Kegiatan	No.	Indikator kinerja Program dan Kegiatan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		Unit Kerja OPD Penanggung jawab							
										Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan												target	Rupiah								
										2015		2016		2017		2018		2019		2020					2021						
										target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah		target	Rupiah					
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan dan Kapabilitas Penyelenggaraan Pemerintah daerah, khususnya pemerintahan Kecamatan dan desa/Kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	1	Meningkatnya kualitas Pelayanan	1	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD	100%	100%	195,744,352	1	268,634,000	3	283,408,870	3	306,240,289	3	330,911,006	3	357,569,197	3	1,742,537,714	Sekretariat Kec						
							penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kantor kecamatan	100%	100%	25,830,752	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	25,830,752	Sekretariat Kec		
							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana pendukungoperasional kantor kecamatan	100%		94,587,500	100%	123,300,000	100%	136,000,000	100%	159,000,000	100%	141,000,000	100%	132,000,000	100%		100%		100%		785,887,500	Sekretariat Kec	
							penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/kekinasan		Persentase penyediaan honor pengelola keuangan, barang dan jasa kebutuhan penunjang administrasi dan operasional rutin kantor	100%	100%	75,326,100	1	145,334,000	1	147,408,870	1	147,270,289	1	189,911,006	1	225,569,197	1		1		1		930,819,462	Sekretariat Kec	
							1.20.02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja	100%	100%	104,623,900	100%	63,850,000	100%	67,361,750	100%	72,788,413	100%	78,652,247	100%	84,988,472	100%		100%		100%		453,304,782	
									Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase tingkat pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	8,250,000	100%	17,190,000	100%	24,701,750	100%	25,778,413	100%	30,782,247	100%	39,988,472	100%		100%		100%		146,690,882	Sekretariat Kec
									Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase tingkat pemeliharaan mobil jabatan	95%	100%	23,917,300	100%	28,200,000	100%	23,930,000	100%	24,820,000	100%	26,650,000	100%	25,200,000	100%		100%		100%		152,717,300	Sekretariat Kec
									Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase tingkat pemeliharaan kendaraan dinas	95%	100%	12,457,000	100%	18,460,000	100%	18,730,000	100%	22,190,000	100%	21,220,000	100%	19,800,000	100%		100%		100%		93,897,000	Sekretariat Kec
									Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang direhabilitasi	0	100%	59,999,600	100		100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%		100%		100%		59,999,600	Kasi PMD
							1.20.03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat disiplin aparatur	90%	100%	11,230,000	100%	9,160,000	100%	15,500,000	100%	16,740,000	100%	18,079,200	100%	19,525,536	100%		100%		100%		90,234,736	Sekretariat Kec
									Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korporasi/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Persentase tingkat disiplin aparatur dalam berseragam	0	100%	5,250,000																	5,250,000	Sekretariat Kec
									Penyelenggaraan peringatan dan upacara hari-hari besar nasional	Persentase pelaksanaan upacara hari-hari besar Nasional	90%	100%	5,980,000	100%	9,160,000	100%	15,500,000	100%	16,740,000	100%	18,079,200	100%	19,525,536	100%		100%		100%		84,984,736	Sekretariat Kec
							4.01.28.05.02						Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan		Jumlah jenis dokumen administrasi kependudukan yang diayani di kecamatan	90%	100%	-	100%	-	100%	36,319,000	100%	42,738,000	100%	44,277,000	100%	42,920,000	100%	166,254,000	Kasi Pelum

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Kode rekening Program	Program dan Kegiatan	No.	Indikator kinerja Program dan Kegiatan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		Unit Kerja OPD Penanggung jawab													
										Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan										target	Rupiah		target	Rupiah											
										2015		2016		2017		2018		2019							2020		2021								
											target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target		Rupiah	target	Rupiah										
						1.10.15	Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum		Persentase masyarakat terlibat administrasi kependudukan				100%	36,319,000	100%	42,738,000	100%	44,277,000	100%	42,920,000	100%	166,254,000	Kasi Pelum												
Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan dan desa	Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggara Pemerintahan desa				Persentase rekomendasi hasil bidang pemerintahan, Ketertiban dan Keamanan, Pemberdayaan masyarakat dan Kesos yang ditindaklanjuti dalam 1 tahun	4.01	<b>Program Koordinasi pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan</b>		Persentase Desa yang sudah menyusun APBDes, SPJ APBDes sesuai Pedum					137,913,000		163,846,550		189,888,550		205,710,458		228,751,900		926,110,458	Kasi Perm										
							Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa			45,763,000		4,226,550		6,748,550		7,919,258		13,230,600							77,887,958	Kasi Perm							
							Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat			57,320,000		31,820,000		40,540,000		43,783,200		59,321,300									232,784,500	Kasi Perm					
							Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum		Persentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa			34,830,000		127,800,000		142,600,000		154,008,000		156,200,000										615,438,000	Kasi Perm				
							4.01.28.05.02	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Jumlah jenis dokumen administrasi kependudukan yang dilayani di kecamatan	90%	100%	97,634,100	100%	57,756,000	100%			100%												155,390,100	Kasi Pelum			
							1.10.15	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)		Persentase masyarakat terlibat administrasi kependudukan	90%	100%	97,634,100	100%	57,756,000																	155,390,100	Kasi Pelum		
								Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Jumlah pertemuan kegiatan pemberdayaan perempuan	12	12	30,000,000	12	30,000,000																	60,000,000	Kasi PMD		
								1.11.16	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Jumlah pembinaan, pelatihan dan lomba	12	12	30,000,000	12	30,000,000																100%	60,000,000	Kasi PMD	
									Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		panjang jalan yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan	5	3	299,960,000																		5	299,960,000	Kasi PMD	
								1.03.18	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan		Jumlah lokasi	5	3	299,960,000																		5	299,960,000	Kasi PMD	
									Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Persentase Sumberdaya Aparatur yang meningkat kapasitasnya				2	2,660,000	2																	2,660,000	Kasi Perm
								4.01.05	Kegiatan Penyusunan Renstra, RKPD, dan Dokumen Perencanaan lainnya		Persentase tersusunnya Renstra, RKPD OPD dan Dokumen Perencanaan lainnya				2	2,660,000	2																100%	2,660,000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
									Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		Persentase masyarakat yang dibina dalam menjaga ketertiban masyarakat berdaya	90%	100%	130,800,000	100%	130,870,000																18	261,670,000	Kasi Trantib	
								1.19.19	Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat		Persentase keamanan lingkungan	90%	100%	130,800,000	100%	130,870,000																18	261,670,000	Kasi Trantib	
									Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang tingkat desa dan kecamatan yang diakomodir	90%	100%	3,760,000	100%	2,660,000																			6,420,000

No.	Tujuan	No.	Sasaran	No.	Indikator Sasaran	Kode rekening Program	Program dan Kegiatan	No.	Indikator kinerja Program dan Kegiatan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		Unit Kerja OPD Penanggung jawab			
										Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan													target	Rupiah	
										2015	2016	2017		2018		2019		2020		2021					
											target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target	Rupiah	target		Rupiah	target	Rupiah
						1.06.21	Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik		Persentase partisipasi masyarakat	90%	100%	3,760,000	100%	2,660,000										6,420,000	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Jumlah Keseluruhan																									
												873,752,352		703,503,000		530,117,170		585,657,252		633,352,911		690,835,105		3,998,287,790	

Lokasi

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

**Lokasi**

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

Kec.  
Tempurejo

**Lokasi**

Kec.  
Tempurejo

**TABEL 5.2**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**PROGRAM-PROGRAM RUTIN**

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
			Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
			Kinerja Program		target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
			(outcome) dan Kegiatan (output)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1.20.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional PD</b>	100%	100%	195,744,352	3	268,634,000	3	283,408,870	3	306,240,289	3	330,911,006	3	357,569,197	3	1,742,537,714	Sekretariat Kec	Kec. Tempurejo	
	penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kantor kecamatan	100%	100%	25,830,752	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	25,830,752	Sekretariat Kec	Kec. Tempurejo		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana pendukung operasional kantor kecamatan	100%	100%	94,587,500	100%	123,300,000	100%	136,000,000	100%	159,000,000	100%	141,000,000	100%	132,000,000	785,887,500	Sekretariat Kec	Kec. Tempurejo		
	penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/kecamatan	Persentase penyediaan honor pengelola keuangan, barang dan jasa kebutuhan penunjang administrasi dan operasional rutin kantor	100%	100%	75,326,100	1	145,334,000	1	147,408,870	1	147,270,289	1	189,911,006	100%	225,569,197	930,819,462	Sekretariat Kec	Kec. Tempurejo		
1.20.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja</b>	100%	100%	104,623,900		63,850,000		67,361,750	1	72,788,413		78,652,247		84,988,472	472,264,782	Kasi Pem	Kec. Tempurejo		
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase tingkat pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	8,250,000	100%	17,190,000	100%	24,701,750	100%	25,778,413	100%	30,782,247	100%	39,988,472	146,690,882	Sekretariat Kec	Kec. Tempurejo		
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase tingkat pemeliharaan mobil jabatan	95%	100%	23,917,300	100%	28,200,000	100%	23,930,000	100%	24,820,000	100%	26,650,000	100%	25,200,000	152,717,300	Sekretariat Kec	Kec. Tempurejo		
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase tingkat pemeliharaan kendaraan dinas	95%	100%	12,457,000	100%	18,460,000	100%	18,730,000	100%	22,190,000	100%	21,220,000	100%	19,800,000	112,857,000	Sekretariat Kec	Kec. Tempurejo		
	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Persentase gedung kantor yang direhabilitasi	0	100%	59,999,600	100		1005		1005		1005		1005		59,999,600	Kasi PMD	Kec. Tempurejo		
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase tingkat disiplin aparatur</b>	90%	100%	11,230,000	100%		100%		100%		100%		100%		11,230,000	Kasi PMD	Kec. Tempurejo		
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Persentase tingkat disiplin aparatur dalam berseragam	0	100%	5,250,000											5,250,000	Kasi PMD	Kec. Tempurejo		
	Penyelenggaraan peringatan dan upacara hari-hari besar nasional	Persentase pelaksanaan upacara hari-hari besar Nasional	90%	100%	5,980,000	100%		100%		100%		100%		100%		5,980,000	Kasi PMD	Kec. Tempurejo		
1.20.03	<b>Program Koordinasi pemerintahan, Pembngunan dan penyelenggaraan pemerintahan Wilayah Kecamatan</b>	<b>Prosentase Desa yang sudah menyusun APBDes, SPJ APBDes sesuai Pedum</b>	-	-	-	-	137,913,000	-	163,846,550	-	189,888,550	-	205,710,458	-	228,751,900	926,110,458	Kasi Pem	Kec. Tempurejo		
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa					45,763,000		4,226,550		6,748,550		7,919,258		13,230,600	77,887,958	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tempurejo		
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Prosentase Penyerapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial					57,320,000		31,820,000		40,540,000		43,783,200		59,321,300	232,784,500	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tempurejo		
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Umum	Prosentase Penyerapan bantuan keuangan Desa					34,830,000		127,800,000		142,600,000		154,008,000		156,200,000	615,438,000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kec. Tempurejo		
2:07:17	<b>Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan</b>	<b>Jumlah jenis dokumen administrasi kependudukan yang dilayani di kecamatan</b>	90%	100%		100%		100%	36,319,000	100%	42,738,000	100%	44,277,000	100%	42,920,000	93,434,100	Kasi PMD	Kec. Tempurejo		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan			Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
			Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	2015	Tahun 2016	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum	Persentase Peran serta masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan Umum						100%	36,319,000	100%	42,738,000	100%	44,277,000	100%	42,920,000	166,254,000	Kasi PMD	Kec. Tempurejo	
4.01	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	Jumlah jenis dokumen administrasi kependudukan yang dilayani di kecamatan	90%	100%	93,434,100	100%	57,756,000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	151,190,100	Kasi Pelum	Kec. Tempurejo	
	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Persentase masyarakat tertib administrasi kependudukan	90%	100%	93,434,100	100%	57,756,000									151,190,100	Kasi Pelum	Kec. Tempurejo	
4.01.05	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	Jumlah pertemuan kegiatan Lembaga pemberdayaan perempuan	12	12	30,000,000	12	-		-		-		-		-	30,000,000	Kasi PMD	Kec. Tempurejo	
4.01.28.05.02	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah pembinaan, pelatihan dan lomba	12	12	30,000,000	12										30,000,000	Kasi PMD	Kec. Tempurejo	
4.01.08	<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	panjang jalan yang dilakukan rehabilitasi/pemeliharaan	5	3	299,960,000		-		-		-		-		-	299,960,000	Kasi PMD	Kec.Tempurejo	
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah lokasi	5	3	299,960,000											299,960,000	Kasi PMD	8 Desa di Kec.Tempurejo	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	Prosentase Sumberdaya Aparatur yang meningkat kapasitasnya	-	-	-	2	2,660,000	2								2,660,000	Kasubag Perencanaan	Kec. Tempurejo	
1.10.15	Kegiatan Penyusunan Renstra, RKP, dan Dokumen Perencanaan lainnya	Prosentase tersusunnya Renstra, RKP, OPD dan Dokumen Perencanaan lainnya	-	-	-	2	2,660,000	2								2,660,000	Kasubag Perencanaan	Kec.Tempurejo	
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>	Persentase masyarakat yang dibina dalam menjaga ketertiban masyarakat berdaya	90%	100%	130,800,000	100%	130,870,000									261,670,000	Kasi Pelum	Kecamatan Kencong	
1.11.16	Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Persentase keamanan lingkungan	90%	100%	130,800,000	100%	130,870,000									261,670,000	Kasi Trantib	Kec.Tempurejo	
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang tingkat desa dan kecamatan yang diakomodir	90%	100%	3,760,000	100%	2,660,000									6,420,000	Kasubag Perencanaan	Kec. Tempurejo	
1.03.18	Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan	Persentase partisipasi masyarakat	90%	100%	3,760,000	100%	2,660,000									6,420,000	Kasubag Perencanaan		



Pembina Tk I  
NIP. 19680720 198809 1 001



